

RINGKASAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis doktrinal yaitu penelitian hukum normatif dengan menggali doktrin-doktrin, teori-teori maupun konsep-konsep di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data adalah dengan meneliti, mempelajari dan menganalisis secara cermat terhadap bahan-bahan pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, baik yang berupa data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Studi dokumen, dilakukan terhadap data-data sekunder yang berfungsi untuk mendapatkan landasan teoritik berupa asas, hukum positif, pendapat atau tulisan para ahli. Analisis data yang digunakan adalah secara deskriptif kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh dari data primer yang akan diuraikan secara sistematis, logis dan realitis, menurut pola deduktif. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkrit mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Kemudian mengembangkan dan menginterpretasikan data-data tersebut secara rasional dengan tetap berpijak pada ketentuan Hukum Administrasi Negara.

Penelitian ini berfokus pada putusan hakim PTUN Pekanbaru sebanyak 2 putusan yang dijadikan sampel pada penelitian ini yaitu Putusan Nomor 23/G.TUN/2004/PTUN-Pbr dan Putusan Nomor 11/G.TUN/2005/PTUN.Pbr. Alasan dua putusan tersebut dijadikan sample dikarenakan kedua putusan tersebut telah menjadi sorotan publik dan banyak menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dibandingkan putusan-putusan lainnya. Arti penting penelitian ini dikarenakan, asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan dasar yang paling banyak

digunakan hakim PTUN dalam memutuskan sengketa TUN di Pengadilan TUN. Namun dalam penerapannya tidak diketemukan satu standar baku yang dapat digunakan hakim dalam menginterpretasi asas-asas tersebut. Oleh sebab itu, penerapannya sangat ditentukan oleh kemampuan hakim dalam menerapkan asas-asas tersebut, sehingga tak jarang dalam pelaksanaannya memunculkan perbedaan pendapat di kalangan para hakim dalam hal mana asas yang tepat digunakan dalam memutuskan suatu sengketa TUN. Hal ini kalau tidak dicermati secara hati-hati tentu akan dapat meruikan kepentingan pencari keadilan dan dapat meruntuhkan sendi-sendi kepastian hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Huruf b UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah memberikan landasan yuridis formal yang kuat bagi keabsahan penerapan AAUPBP oleh hakim administrasi sebagai alat uji terhadap perbuatan administrasi negara yang dituangkan dalam keputusan (*beschicking*) yang bersifat mengikat dan tidak boleh dikesampingkan. Disamping itu, dalam putusan hakim Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 11/G.TUN/2005/PTUN. Pbr. dan Putusan Nomor 23/G.TUN/2004/PTUN.Pbr. terdapat dua AAUPB yang digunakan hakim yaitu asas kepastian hukum dan asas kecermatan. Apabila dihubungkan dengan indikator-indikator yang terdapat dalam kedua asas-asas umum pemerintahan yang baik di atas, maka penerapan AAUPB dalam putusan hakim PTUN Pekanbaru masih ditemukan kendala-kendala pada tahap mengkonstituir atau merumuskan asas-asas mana dari AAUPB yang dilanggar. Hal ini terlihat dari dua putusan tersebut yang mengandung ketidak-cukupan atau kurang komprehensifnya alasan yang digunakan hakim untuk membuktikan bahwa AAUPB tersebut memang telah dilanggar.